

AKAD DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Sofuan Jauhari
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
E-mail: jauhari78@gmail.com

Abstract

In an era of globalization, typology of contract covenants must not only be done in one place but also penetrated the online channels (*e-commerce*). Islamic law as a legal umbrella to be able to accommodate any developments typology of existing contracts. Review of contracts in the perspective of the philosophy of Islamic law meant to discuss the fundamental issues about the nature of the contract in Islamic law to find and cherished values (*wisdom*) wisdom through contemplation, the formulation of values and harmonize the mind (*logical*), so the purpose of the contract will be achieved. The purpose of the contract is the subject of the contract when the purpose of transferring the contract.

Keywords: Contract, Philosophy of Islamic Law

Pendahuluan

Hukum Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan Allah Swt. diatur dalam bidang ibadah, dan hubungannya sebagai makhluk sosial dengan antar sesama diatur dalam bidang muamalah. Cakupan hukum dalam bidang muamalah sangat luas, mencakup aspek perorangan maupun publik, seperti perkawinan, kewarisan, hibah, kontrak, perikatan, ketatanegaraan, pidana dan sebagainya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dari sini, akad memiliki arti penting didalam kehidupan, dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia. Dengan akad, seorang lelaki disatukan dengan perempuan dalam satu ikatan, dan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial manusia dapat terpenuhi.¹

Secara sederhana, akad atau kontrak berarti perjanjian yang terjadi antara dua orang atau pihak untuk saling melakukan atau memberikan sesuatu yang memberikan konsekwensi bagi mereka sebuah ikatan untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.² Ikatan dalam bentuk seperti ini dikenal dengan istilah perikatan atau *iltizâm*.³

Perikatan ini mewujudkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, seperti dalam jual beli, maka penjual berkewajiban menyerahkan barang yang menjadi hak pembeli dan pembeli berkewajiban memberikan uang senilai harga barang yang menjadi hak penjual. Jadi, akad merupakan salah satu penyebab terpenting timbulnya atau adanya perikatan, dan juga menjadi sumber adanya kepemilikan. Akad inilah yang akan menjadi pokok kajian tulisan ini, tapi akan dibatasi dalam lingkup hukum Islam.

Pada era globalisasi ini, tipologi akad semakin berkembang. Akad yang diterapkan dalam sebuah transaksi bisnis atau perdagangan, tidak lagi dilakukan dalam satu tempat. Terkadang karena kegiatan yang padat, atau jarak yang jauh dari tempat produsen, yang hal ini membatasi dirinya untuk langsung bertransaksi, maka para konsumen menjatuhkan pilihannya untuk melakukan akad melalui jalur *online* (tidak langsung) yang dikenal dengan *e-commerce*, jual beli melalui selular dan lain-lain.

¹ Al-Jurjâwi, *Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, (Singapura: Al- Haramain, t.t), Vol II, 127.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 44-45.

³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li ad-Dirâsah asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Cet.1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun, 2006), 272.

Tidak hanya itu, perkembangan tipologi akad inilah yang secara tidak langsung juga berperan dalam mewarnai perkembangan perbankan syariah. Dalam mengikuti pentas persaingan ekonomi global dengan perbankan konvensional, perbankan syariah telah mulai beranjak lari mengejar ketertinggalannya untuk berdiri sejajar dengan perbankan konvensional dalam melayani masyarakat dengan produk-produk andalannya, sehingga mulai mampu menempati sebagian peran perbankan konvensional.

Namun, perkembangan ini juga menuntut hukum Islam yang menjadi payung legalitas hukum transaksi ini untuk mengakomodir setiap perkembangan tipologi akad yang ada. Maka, dibutuhkan konseptualisasi tentang akad agar tetap berfungsi dalam merespon setiap perkembangan bentuk transaksi.

Dalam hukum Islam, sebuah transaksi terkadang dilarang karena objeknya diharamkan dzatnya, seperti larangan jual beli minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Dan terkadang transaksi itu dilarang karena akadnya tidak sah, baik disebabkan melanggar prinsip *anta rādzīn minkum* (adanya saling ridlo antara kedua belah pihak) dan atau prinsip *Lā Taẓlīmūna wa lā Tuẓlamūna* (Tidak ada kedzaliman dan yang merasa di dzalimi).⁴

Akad dalam filsafat hukum Islam memiliki posisi yang urgen untuk melegalkan transaksi, sehingga dapat tercapai akibat hukum yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Karena, akad yang telah ditetapkan dalam Islam dengan ketentuan syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi, mampu menutup kemungkinan adanya pelanggaran terhadap dua prinsip diatas. Berangkat dari sini, kajian ini menjadi menarik untuk di telaah.

Pengertian Akad Dan Filsafat Hukum Islam

Akad secara etimologi berarti perikatan atau pertalian. Dikatakan, "*Saya mengikat tali, maka tali menjadi terikat*". Jadi, akad secara etimologi adalah mengumpulkan dua hal atau lebih dan mengikatnya.⁵

Dalam kitab *Majallat al-Abkām al-‘Adliyyah* sebagaimana dinukil oleh Muhammad al-Zuhaili, secara terminologi, akad ialah menghubungkan ijab dengan qabul sesuai dengan ketetapan syara’ yang menetapkan akibat

⁴ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam dan Analisa Fiqih dan Keuangan*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali pres, 2013), 32.

⁵ Al-Fayyūmi, *Al-Miṣbāḥ al-Munir*, (Beirut: Maktabah Lebanon, t.t), 575.

hukum tertentu pada objek akad.⁶ Pengertian ini selaras dengan yang ditulis oleh Syamsul Anwar, bahwa akad merupakan “*pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melabirkan suatu akibat hukum pada objeknya (mahal al-‘aqd)*”.⁷

Filsafat hukum Islam terdiri dari tiga kata; filsafat, hukum dan Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *filo* dan *sofia*. *Filo* dalam bahasa Arab diartikan dengan mengutamakan (*al-‘ihsar*), sedangkan *sofia* berarti mengerti dengan mendalam atau cinta kebijaksanaan. Secara umum, berfilsafat berarti berfikir secara sistematis, radikal dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban tentang sesuatu.

Misalnya, pertanyaan untuk apa Tuhan memberi akal bagi manusia?, lalu dicari jawabannya. Kemudian dilanjutkan pertanyaan lain, kenapa akal diberikan kepada manusia tidak diberikan kepada hewan?, dan sebagainya.⁸ Berfilsafat itu memikirkan segala sesuatu, namun dalam Islam ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dipikirkan oleh seseorang, sebagaimana sabda Nabi Saw. yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddiqie: “*Pikirkanlah segala sesuatu, tapi jangan berpikir tentang dzat Tuhan*”.

Sedangkan hukum Islam menurut Amir Syarifuddin, adalah rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam” yang untuk memahami pengertiannya harus diketahui dulu arti “hukum” dalam bahasa Indonesia, lalu disandarkan pada kata “Islam”. Secara sederhana, hukum menurutnya, yaitu: “Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.

Beliau kemudian mendefinisikan hukum Islam dengan: “*Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam*”.⁹ Jadi, hukum Islam adalah fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab yang diartikan dengan “*Khitab Allah yang terkait dengan orang-orang mukallaf*”.¹⁰

Maka, filsafat hukum Islam berarti berfikir mendalam untuk mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum Islam, atau mengenai hakikat hukum Islam untuk berusaha mencari,

⁶ Muhammad Zuhaili, *An-Nazariyyah al-Islamiyyah*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), 76.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*..... 67.

⁸ Asymawi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2009), 7-8.

⁹ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh Jilid 1*, Cet.III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 5-6.

¹⁰ Hasan Hitu, *Al-Wajiz fi Uşul at-Tasyri’ al-Islami*, Cet.1, (Beirut: Muassasah Risalah Nasyirun, 2009), 39.

menemukan dan mengutamakan hikmah kebijaksanaan melalui perenungan, perumusan nilai-nilai dan menyasrakan dengan akal fikiran.¹¹

Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

1. Konstruksi Akad

Setelah diketahui masing-masing pengertian akad dan filsafat hukum Islam, dapat ditemukan bahwa kajian ini adalah mengenai persoalan-persoalan mendasar tentang hakikat akad dalam hukum Islam dengan mencari dan mengutamakan nilai-nilai (hikmah) kebijaksanaan melalui perenungan, perumusan nilai-nilai dan menyasrakan dengan akal fikiran (logis).

Telah disebutkan diatas, akad adalah pertemuan ijab dengan qabul sesuai dengan ketetapan syara' yang menetapkan akibat hukum tertentu pada objek akad. Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam akad terkandung komponen dasar, yang kemudian disebut dengan rukun. Rukun tersebut adalah : subjek akad (*âqidain*), objek akad (*maâhal al-aqd*), dan ijab kabul (*sighot*).¹² Pada setiap rukun, ada ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Akad dapat dilaksanakan dan legalitas keabsahannya diakui dalam hukum Islam, ketika rukun dan syarat-syaratnya sudah dilengkapi.

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus dipenuhi, yaitu apabila salah satu atau keduanya tidak ada, maka sesuatu itu menjadi tidak ada atau tidak sah. Misalnya sholat, maka tidak sah sholat seseorang ketika dalam sholat tidak melakukan salah satu rukun sholat, yakni membaca al-Fatihah, atau tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu bersuci (berwudlu). Perbedaan keduanya adalah jika rukun itu menjadi bagian dari suatu ibadah, sedangkan syarat menjadi urusan luar dari sesuatu tersebut.¹³

Al-Jurjawi menulis tentang hikmah jual beli: "*Ketahuilah sesungguhnya perselisihan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait dengan permasalahan perdata (mu'âmalah) adalah karena syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' dalam akad jual beli yang menjadi jaminan adanya muamalah yang baik tidak terpenuhi*".¹⁴ Dari sini, hal-hal yang terkait dengan rukun akad

¹¹ Asymawi, *Filsafat Hukum Islam*.....8.

¹² Menurut madzhab Hanafi, rukun akad hanyalah ijab kabul, karena setiap ijab kabul pasti membutuhkan subjek dan objek akad, maka tidak perlu disebutkan sebagai rukun. Jadi secara substansi dasarnya tidak ada perbedaan.

¹³ Abdul Wahâb Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 143.

¹⁴ Al-Jurjâwi, *Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*.....127.

dan syaratnya akan coba dibahas secara lebih detail, sebagaimana berikut:

2. *Subjek Akad.*

Yaitu pihak yang secara langsung melaksanakan akad yang muncul darinya perkataan ijab atau qabul. Namun, tidak semua orang bisa menjadi subjek akad, Allah Swt. berfirman: *“Janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah Swt. sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*.

Siapakah subjek akad?, dalam hal ini, Abdul Karim Zaidan membuat dua syarat kebolehan menjadi subjek akad, yaitu: memiliki *ahliyyah* dan *wilâyah*.¹⁵ Secara etimologi, ahliyah berarti kelayakan bertransaksi. Dalam terminologi hukum Islam, terbagi menjadi dua:

a. *Ahliyyah al-Wujûb* (kecakapan menerima hukum). Yaitu kelayakan untuk mendapatkan hak-haknya dan memikul kewajiban. Standar kesempurnaan ahliyah ini adalah adanya kehidupan, yaitu sejak awal kelahiran. Jadi, anak kecil belum tamyiz tidak dibebani untuk bertransaksi atas hartanya, tapi dibebankan pada walinya. Tapi dia punya hak untuk menerima harta, seperti hibah dan warisan. Janin juga dianggap memiliki ahliyyah ini, tapi tidak sempurna sebab mampu menerima sebagian hak, dan belum mampu memikul kewajiban.

b. *Ahliyyah al-Ada'* (kecakapan bertindak hukum). Yaitu kelayakan seseorang untuk menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya. Standar *ahliyyah* ini adalah akal (berakal) dan tamyiz. Maksud dari tamyiz adalah mengerti arti dari kata-kata yang dipakai bertransaksi dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini dibatasi minimal mencapai umur tujuh tahun. Jika belum berumur tujuh tahun, maka belum dianggap tamyiz. Jadi jika belum tamyiz atau tidak berakal (majnun), maka transaksinya harus diwakilkan kepada wali.

Ahliyyah ini terdiri dari dua fase, yaitu: *Pertama*, fase *tamyîz* sampai baligh; dan *Kedua*, fase baligh dan *rasyîd* (pandai bertransaksi). Pada fase pertama, diperbolehkan melakukan transaksi akad yang hanya memberikan manfaat, seperti: menerima hibah atau wasiat, tapi tidak boleh melakukan hibah atau wasiat, karena akad yang hanya memberi kemadlaratan.

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li ad-Dirâsah*. 296-300

Sedangkan akad yang didalamnya terdapat kemanfaatan dan kemadlaratan, seperti jual beli dan sewa, maka sah melakukan transaksi tapi tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan akad, kecuali mendapatkan izin dari walinya, karena sifat *ahliyyah*-nya belum sempurna (*ahliyyah al-ada' an-nâqishah*). Untuk fase kedua, diperbolehkan melakukan semua transaksi secara mandiri tanpa bergantung orang lain. Inilah yang dimaksud dengan *ahliyyah al-adâ' al-kâmilah*.

Adapun yang dimaksud *wilâyah*, secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Dalam terminologi hukum Islam, ialah kekuasaan yang diberikan oleh syara' pada diri seseorang atau pada pengelolaan harta. *Wilayah* ini terbagi menjadi dua:¹⁶

- a. *Al-Wilâyah al-Dhâtîyyah* (hak mutlak). Yaitu wilayah yang dimiliki oleh orang yang memiliki ahliyah al-kamilah (baligh, berakal dan rasyid), berupa kebebasan penuh untuk bertransaksi terhadap dirinya maupun hartanya, hanya dibatasi oleh satu hal, yakni tidak boleh memberikan kemadlaratan kepada orang lain.
- b. *Al-Wilâyah al-Muta'addiyah* (hak terbatas). Yaitu wilayah yang ditetapkan oleh syara' kepada seseorang atas orang lain karena sebab-sebab tertentu. Wilayah ini ada dua macam: Pertama, *Al-Wilâyah al-Asbliyyah*, ialah wilayah yang ditetapkan sebab hubungan ke-bapakan, seperti ayah dan kakek; Kedua, *Al-Wilâyah al-Niyâbiyyah*, adalah wilayah yang diperoleh melalui proses penggantian atau pelimpahan hak bertransaksi dari orang lain, seperti *wakîl* yang memperoleh hak bertransaksi dari orang yang mewakilkannya.

Seorang wali diberi kebebasan melakukan transaksi dengan syarat tidak memberikan madlarat atau mencederai kemaslahatan *maulâ 'alaih* (yang menerima perwalian). Atas dasar ini, setiap transaksi yang memberikan kemadlaratan saja, tidak diperbolehkan, seperti hibah dan wasiat. Dan yang memberi manfaat saja, seperti menerima hibah atau wasiat, maka diperbolehkan. Sedangkan transaksi yang didalamnya terdapat kemanfaatan dan kemadlaratan, seperti jual beli dan sewa, maka diperbolehkan secara langsung bertransaksi sesuai pendapatnya dengan syarat tidak mengandung unsur penipuan.

3. Objek Akad.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li ad-Dirâsah*..... 317-318.

Yaitu sesuatu yang diberlakukan akad padanya yang akan menampakkan atau menetapkan akibat hukum untuknya dari adanya akad, atau dikenal juga dengan *maḥal al-‘aqd*. Objek akad ini berbeda dengan berbedanya akad yang dipakai, terkadang berupa ‘*ain* (barang), seperti jual beli mobil, atau berupa manfaat, seperti sewa mobil, dan terkadang juga berupa amal atau jasa, seperti dalam akad *muḍārābah*.

Para pakar hukum Islam telah menyebutkan bahwa sesuatu itu layak dijadikan objek hukum dengan beberapa syarat. Menurut Abdul Karim Zaidan, sesungguhnya hakikat syarat-syarat tersebut dikembalikan pada dua hal pokok, yaitu:¹⁷

1) Kelayakan menjadi objek hukum menurut syara’. Standar kelayakan dalam hal ini dikembalikan pada ada dan tidaknya larangan syara’ terhadap objek akad tersebut. Apabila tidak ditemukan larangan padanya, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Jika ditemukan larangan, transaksi akan diharamkan meskipun akadnya sah.

Adiwarman A. Karim menulis: “*Transaksi dilarang karena objek (barang dan atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah*”.¹⁸

Pelarangan transaksi dengan jenis seperti ini dikarenakan faktor *ḥarām liḍḥātibi* pada objek akad, yaitu sesuatu yang diharamkan karena bahayanya terdapat dalam zat sesuatu itu sendiri, contohnya khamr, bangkai dan lain-lain.¹⁹

2) Terbebas dari setiap hal yang mengundang perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ketentuan ini memunculkan dua prinsip yang harus dijaga:

a. Prinsip *anta rāḍin minkum*. Agar tidak menimbulkan perselisihan, setiap transaksi dalam Islam harus ada saling kerelaan (sama-sama ridha) antara subjek akad. Keduanya harus sama-sama mengetahui informasi tentang objek akad, agar tidak terjadi *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain), atau yang dalam istilah hukum Islam disebut *tadlīs* (penipuan).

Misalnya, Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan atau petani buah yang menjual buah diluar

¹⁷ Ibid., 291.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*.....30.

¹⁹ Ibid., 12.

musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan pada waktunya. Model transaksi seperti ini menimbulkan kerelaan yang bersifat sementara. Karena, jika dikemudian hari pembeli mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak akan merasa rela atau rido.²⁰

- b. Prinsip *Lâ Taẓlīmūna walâ Tuẓlamūna*, yakni jangan menzhalimi orang lain dan menzhalimi diri sendiri. Prinsip ini terkait erat dengan konsep *garâr wa al-jahâlah*, yaitu keadaan di mana antara pihak yang ijab dan pihak yang qabul sama-sama *uncertain to both parties* (tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan).

Garar ini dapat terjadi dalam tiga bentuk keadaan:

1. Memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Misalnya dalam kasus ijon, pembeli menyatakan akan membeli buah yang belum tampak dipohon dengan harga tertentu tanpa menentukan jumlah kuantitas buah.

Disini terjadi ketidakpastian dalam kuantitas. Jika panen 100 kg, 50 kg atau tidak panen, harganya tetap sama sesuai yang disepakati. Maka, pembeli akan merasa terzalimi, walaupun awalnya tidak demikian.²¹

2. Memperlakukan sesuatu yang bersifat *uncertain* menjadi *certain*. Keadaan ini dapat kita lihat padanannya dalam *ribâ nâsi'ah*, yaitu tambahan atas nilai modal atau pinjaman yang tidak memenuhi kaidah *al-gunmu bi al-gurmi* (keuntungan muncul bersama resiko) dan *al-kharaj bi al-damân* (hasil usaha muncul bersama biaya).

Jadi, *al-gunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Allah Swt. berfirman:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Artinya: “Dan seseorang itu tidak mengetahui apa yang dibasilkannya esok” (QS. Luqman: 34).

Dalam perbankan konvensional, hal ini dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan bunga deposito, tabungan, giro

²⁰ Ibid., 31.

²¹ Ibid., 34.

dan lain-lain. Bank memberikan pinjaman mensyaratkan bunga yang besarnya tetap dan ditentukan di awal transaksi, jadi ini merupakan tindakan yang memastikan sesuatu *uncertain* menjadi *certain*.²²

4. *Ijab Qabul*.

Yaitu sesuatu yang muncul dari subjek akad yang menunjukkan adanya kehendak hati untuk melaksanakan akad dan menetapkannya.²³ Kehendak hati ini dapat diketahui dengan lafaz, ucapan atau sesuatu yang dihukumi seperti ucapan, semisal perbuatan, isyarah dan tulisan. Jadi, ungkapan yang mendeskripsikan ijab kabul dapat dilakukan dengan setiap hal yang menunjukkan adanya penetapan akad, baik ditinjau secara 'urf (kebiasaan) ataupun bahasa.

Ijab qabul dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah *al-Mu'âtab* ialah suatu akad yang dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan dengan tanpa ucapan. Misalnya, pembeli mengambil barang dan membayarnya tanpa ada perkataan yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Model ijab kabul seperti ini diperbolehkan oleh jumhur ulama', karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Tapi, akad seperti ini tidak sah dalam akad pernikahan.

Akad dengan isyarah merupakan kesepakatan ulama untuk memberi kekhususan bagi orang bisu atau kelu lidahnya untuk melakukan transaksi. Isyarah yang diperbolehkan adalah isyarah yang dapat dipahami, kaidah fiqh berkata: "*Isyarah orang bisu yang dapat dipahami itu seperti penjelasan dengan lisan (ucapan)*".²⁴

Kaidah fiqh lain berbunyi: "*Tulisan itu seperti ucapan*". Kaidah ini salah satu dasar legalitas akad atau kontrak yang dilakukan dengan tulisan (*al-Kitâbah*). Legalitasnya diperuntukkan untuk siapapun, baik dalam keadaan *hâdir* atau *gâ'ib* (tidak saling bertemu) dan menggunakan bahasa apapun yang saling dipahami antar subjek akad. Akad ini mensyaratkan tulisannya harus jelas (bentuk tulisannya sampai berakhirnya masa kontrak) dan tertulis (dengan standar tulisan yang ada dengan menyebutkan penulis dan tanda tangannya).²⁵

Termasuk jenis '*aqd al-kitâbah* adalah seperti tulisan seseorang: "*Saya menjual mobilku dengan harga Rp. 150.000.000*". Ia mengirim

²² Ibid., 38.

²³ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî al-Mu'âsir*, Cet., (Damaskus : Dar al-Maktabi, 2008), Vol III, 227.

²⁴ Ibid., 228

²⁵ Ibid., 229

tulisan itu ke seorang pembeli. Ketika telah sampai, pembeli melakukan qabul sebelum meninggalkan tempat transaksi (*majlis al-'aqd*). Jadi, yang dianggap *majlis al-'aqd* adalah ketika yang dikirim penjual sampai kepada pembeli. Jika pembeli tidak melakukan qabul pada waktu itu dan melakukan perbuatan yang dianggap berpaling dari qabul, maka akad tidak bisa diteruskan. Dalam akad ini, mazhab Syafi'i dan Hanbali hanya melegalkan bagi subjek akad yang ghaib, karena subjek akad yang hadir mampu melakukan akad dengan ucapan, maka tidak sah dengan selainnya.

Para pakar hukum Islam menetapkan tiga syarat dalam ijab qabul untuk menetapkan keabsahan akad, antara lain:

1. Tujuan atau Maksud yang jelas dari *ijab qabul*.

Syarat ini terkait dengan kaidah yang berbunyi: "*al-'Ibrah fi al-'Uqûd li al-Ma'âni Lâ li al-Alfâz wa al-Mabâni*", bahwa dalam akad yang dilihat adalah makna dan tujuan, bukan lafaz. Kaidah ini masuk dalam kategori kaidah umum, yaitu: "*al-Umûru bi Maqâsidiba*".²⁶ Dalilnya adalah hadits Rasulullah Saw.: "*Sesungguhnya setiap perbuatan itu didasarkan pada tujuannya, dan setiap orang itu bergantung pada apa yang dituju*".²⁷ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah membagi lafaz terkait dengan tujuan pengucapannya menjadi tiga bagian:

- 1) Lafaz yang sesuai dengan tujuan atau makna pengucapannya. Ini dapat diketahui melalui indikator pengucapan dan lafaznya. Maka lafaz dikembalikan pada makna dhahirnya.
- 2) Pengucap tidak menghendaki makna lafaz. Untuk hal ini, terdapat dua indikator sebagai berikut:
 - a. Pengucap tidak menghendaki maksud lafaz, seperti lafaz yang keluar dari orang gila, tidur dan sebagainya. Maka, lafaz tidak memiliki akibat hukum tertentu.
 - b. Pengucap menghendaki maksud sebaliknya, seperti bermaksud untuk menyindir. Maka, lafaz dikembalikan kepada maksudnya, bukan lafaz.
- 3) Maksud lafaz sudah jelas, namun ada kemungkinan merupakan yang dikehendaki oleh pengucap, atau pengucap mungkin menghendaki maksud lain dan tidak ditemukan indikasi yang

²⁶ Sidqî al-Bûrnû, *Al-Wajîz fi 'Îd}âhi Qawâ'id al-Fiqh al-Kullîyyah*, Cet.5, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), 147.

²⁷ Mahmud Ismail, *Atsar al-Khilâf al-Fiqhî fi al-Qawâ'id al-Mukhtalaf Fihâ*, Cet.2, (Mesir: Dar as-Salam, 2009), 507.

menunjukkan kecondongan terhadap salah satu dari kemungkinan tersebut. Disinilah titik terjadinya perbedaan yang terjadi diantara pakar hukum Islam.²⁸ Sebagian ulama mengembalikan pada lafaz, dan sebagian lain berpegang pada kaidah tersebut, dan lebih spesifik mengatakan bahwa akad dalam muamalah dikembalikan pada makna dan tujuannya bukan lafaznya.²⁹

Jadi, *ijab qabul* harus menunjukkan maksud akad yang dikehendaki oleh subjek akad, baik akad tersebut dilakukan dengan bahasa ucapan, perbuatan, isyarat maupun tulisan. Karena jika maksud tidak jelas, maka sulit menetapkan ketetapan hukum dari akad tertentu yang dibebankan kepada mereka.³⁰

2. Kesesuaian antara *ijab dan qabul*.

Kesesuaian yang dimaksud disini adalah terkait dengan objek akad. Sebab, *ijab dan qabul* dapat ditemukan atau dihubungkan ketika terjadi kesesuaian antara objek akad. Dalam bukunya, Syamsul Anwar menukil dari al-Kasani, ia menyebutkan bahwa ketidaksesuaian *ijab dan qabul* dapat dilihat dari beberapa bentuk, yaitu:³¹

- a. Qabul terhadap sesuatu yang tidak ditawarkan. Contoh: penjual menawarkan mobil sedan, dan pembeli qabul dengan mobil kijang.
- b. Qabul terhadap sebagian yang ditawarkan. Contoh: penjual menawarkan dua bidang tanah, dan pembeli qabul dengansebidang tanah.
- c. Qabul terhadap sesuatu yang ditawarkan, tapi dengan selain imbalan yang diminta. Contoh: Penjual menawarkan mobilnya ditukar dengan mobil merek suzuki, dan penjual mau menukar mobilnya tapi dengan mobil merek toyota.
- d. Qabul terhadap sebagian imbalan yang diminta. Contoh: penjual menawarkan penyewaan rumahnya dengan harga Rp. 1.500.000, dan penyewa menerima dengan harga Rp. 1.350.000.
- e. Qabul satu orang dari dua orang yang ditawarkan. Contoh: Penjual menawarkan kepada dua orang yang memiliki usaha bersama, dan hanya salah satu saja yang qabul.

²⁸ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Vol 3, (Beirut: Dar al-Jail, 2009), 107-108.

²⁹ Mahmud Ismail, *Atsar al-Khilaf*.....506.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh*.....232.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.....144-145

Dari beberapa bentuk ini, tidak ada yang menetapkan terjadinya akad. Jawaban qabul yang berbeda dari yang ditawarkan, dianggap ijab (penawaran) baru dari pihak kedua (pembeli) yang ditujukan kepada pihak pertama (penjual). Jika dijawab lagi oleh pihak pertama dalam majlis akad sesuai dengan qabul yang berubah menjadi ijab baginya, maka disini terjadi akad.

3. Kesenambungan *qabul* dengan *ijab*.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar makna kesinambungan qabul dengan ijab dapat tercapai:

- a. Ijab dan qabul berada dalam satu majelis akad. Pengertian majelis akad adalah suatu keadaan dimana antara kedua subjek akad disibukkan dengan aktifitas bertransaksi untuk menetapkan akad. Jadi, apabila qabul dilakukan ditempat lain, atau setelah berpindah dari tempat awal kemudian kembali lagi, maka akad tidak sah.
- b. Salah satu pihak tidak mengindikasikan sikap keberpalingan dari terjadinya ketetapan akad. Indikasi adanya keberpalingan dapat dilihat dari tema pembicaraan mereka (subjek akad) beralih ke tema lain.
- c. Pihak yang menawarkan barang (ijab) tidak menarik kembali tawarannya sebelum terjadi qabul. Kebolehan menarik ijab sebelum adanya qabul adalah pendapat yang dikemukakan selain madzhab maliki, karena menurut merka ijab itu mengikat bagi pembuatnya dan tidak dapat ditarik kembali sebelum pihak lain menyatakan qabul.³²

Waktu kesinambungan ijab qabul dikembalikan kepada kebiasaan ('urf) masyarakat, karena salah satu kaidah berbunyi: "*Mâ Laisa Labu Haddun fi al-Lughob walâ fi al-Syar'i, Yurja'u fihî Ila al-'Urfi*", yaitu sesuatu yang tidak ada ketetapanannya dalam tinjauan bahasa dan syara', maka dikembalikan kepada 'urf. Oeh karena itu, ketika ketidaksinambungannya lama dan dirasa menunjukkan ada indikasi keberpalingan dari akad, maka akad batal, meskipun setelah itu ada qabul.³³

Semua akad mensyaratkan harus dilakukan dalam satu majelis, kecuali wasiat, *al-îsa'* dan *wakalah*. Wasiat yaitu suatu akad yang disandarkan pada sesuatu setelah adanya kematian. Tidak mungkin penerima wasiat melakukan qabul sebelum pemberi wasiat wafat.

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.....151.

³³ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh*.....238.

Oleh karena itu, kesatuan majelis tidak mungkin bisa diterapkan dalam akad ini. Begitu juga dengan *al-ḥa'* (menjadikan seseorang untuk mengurus wasiatnya kepada anak-anaknya pasca dia meninggal dunia), qabul tidak berlaku, karena akibat hukum dari akad tidak berlaku kecuali pasca pemberi wasiat meninggal dunia.

Adapun *wakālah* merupakan bentuk pengalihan transaksi atau penjagaan terhadap barang tertentu di masa hidupnya. Akad ini memiliki orientasi untuk memudahkan dan bertoleransi. Kesatuan majelis tidak disyaratkan didalamnya, karena qabulnya terkadang dengan ucapan, perbuatan, bahkan ketika yang diwakilkan itu berada ditempat lain, maka qabulnya dihitung saat ia melaksanakan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya.³⁴

Deskripsi tentang majelis akad antara orang yang bertransaksi secara langsung dengan bertatap muka, dan orang yang berjauhan tempat atau berada ditempat lain, seperti melalui jalur online, telepon dan sebagainya itu berbeda. Majelis akad bagi transaksi secara langsung adalah tempat pertama kali ijab disampaikan. Dan bagi transaksi yang tidak secara langsung adalah tempat pertama kali pihak yang akan memberikan qabul itu mengetahui adanya ijab. Jadi, jika akad dilakukan dengan mengirim surat, maka majelis akadnya adalah ketika surat telah sampai, dan saat itu qabul harus dilakukan.

Untuk pihak pertama yang melakukan ijab cukup mengetahui bahwa pihak kedua telah melakukan qabul, meskipun tanpa secara langsung. Namun, Wahbah Zuhaili menguatkan pendapatnya Abdur Razaq Sanhuri yang mengatakan pentingnya bukti penerimaan secara tertulis untuk menyaknini adanya qabul dan menghindari penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka, kesatuan majelis akad bagi transaksi yang dilakukan secara langsung adalah kesatuan dalam konteks tempat, dan bagi transaksi yang tidak secara langsung adalah kesatuan waktu.³⁵

5. *Klasifikasi Akad*

Akad dalam kajian hukum Islam kontemporer sering dibedakan dalam berbagai penggolongan sesuai dengan sudut pandang yang dilihat. Dalam tulisan ini, akad akan dilihat dari ketentuan nama akad,

³⁴ Ibid., 242.

³⁵ Ibid., 244-248.

antara yang telah ditentukan oleh syara' dan yang tidak ditentukan. Akad seperti ini dapat dibedakan menjadi akad bernama (*al-'uqûd al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-'uqûd gairu al-musamma*).

Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh syara' dan ditentukan pula ketentuan khusus yang berlaku padanya dan tidak berlaku pada akad lain. Para pakar hukum Islam tidak menunjukkan kesepakatan tentang jumlah akad ini, bahkan tidak ada tulisan mereka yang menyusun secara sistematis tentang akad ini.

Al-Kâsâni, sebagaimana ditulis Syamsul Anwar, menyebutkan 18 akad, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu* hanya menyebutkan 13 saja dan az-Zarqa' menyebutkan 25 akad dan lain sebagainya. Akad-akad tersebut, antara lain:³⁶

1. *Al-Bai'* (jual-beli)
2. *Al-Ijârah* (sewa-menyewa)
3. *Al-Kafâlah* (penanggungan)
4. *Al-Hiwâlah* (pemindahan hutang)
5. *Ar-Rahn* (gadai)
6. *Ayy-Syirkah* (persekutuan)
7. *Al-Mudârabah* (bagi hasil)
8. *Al-Musâqah* (pemeliharaan tanaman)
9. *Al-Wakâlah* (pemberian kuasa)
10. *Al-Şulh* (perdamaian)
11. Dan lain-lain.

Adapun akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh syara' secara khusus penamaannya dan tidak ada pengaturan sendiri mengenainya, tapi baginya berlaku ketetapan-ketetapan umum dari akad. Akad tidak bernama ini timbul sejalan dengan kepentingan yang ada dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Misalnya, perjanjian penerbitan, perjanjian periklanan, dan sebagainya.

6. Tujuan Akad (*Maudû' al-Aqd*)

Syamsul Anwar menukil dari Hasyiyah Ibn Abidin tentang istilah hukum akad. Hukum akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) hukum pokok akad (*al-hukm al-aşli li al-'aqd*); dan (2) hukum tambahan akad (*al-hukm at-tâbi' li al-'aqd*). Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang timbul setelah penyelesaian akad, atau akibat hukum yang dituju secara bersama oleh subjek akad dengan sarana realisasi berupa

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*..... 72-76.

akad. Misalnya, hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud.

Hukum pokok akad dapat tercapai jika hukum tambahan akad terpenuhi, yaitu berupa hak dan kewajiban subjek akad. Misalnya, dalam akad jual beli penjual berkewajiban menyerahkan barang yang menjadi hak pembeli, dan pembeli menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hukum tambahan akad ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, akibat hukum yang ditentukan oleh syara'; dan Kedua, akibat hukum yang ditentukan oleh subjek akad sesuai dengan kepentingan masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan syarat atau klausul dalam perjanjian (*asy-syurûṭ al-muqtarinah bi al-aqd*).³⁷

Dari sini, dapat diketahui yang dimaksud dengan tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum pokok dari akad. Apabila hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang dengan imbalan, maka tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan. Jadi, tujuan akad adalah maksud para subjek akad ketika memindahkan akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan.³⁸ Menurut al-Zarq', tujuan akad ini digolongkan sebagai rukun yang keempat.

Tujuan akad ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:³⁹

1. Bersifat objektif. Tujuan ini berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain, dan ditentukan oleh syara'.
2. Menentukan jenis tindakan hukum. Maka tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lain. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan, dan tujuan akad sewa-menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa dengan imbalan.
3. Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Jadi, tujuan akad dapat membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.

Karakteristik ketiga, juga bisa menjadi fungsi tujuan akad yang akan menunjukkan kepada kita nilai maqāsid syariah didalamnya.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.....218.

³⁸ Ibid., 219.

³⁹ Ibid., 220.

Misalnya, dalam sudut pandang sosial, ketika ada seseorang yang sakit kronis, dan tidak ditemukan obat kecuali dengan makan ular. Apabila dia tidak membeli ular tersebut, maka kelangsungan hidupnya terancam. Maka, ia harus memiliki ular tersebut agar bisa mengkonsumsinya. Seketika itu dengan kondisi tersebut, jual beli ular diperbolehkan, sebagai bentuk menjaga *maqashid syariah ad-doruriyyah min janib al-wujûd*.⁴⁰

Sedangkan dalam sudut pandang ekonomi, untuk kelangsungan hidup kita, kita membutuhkan tempat tinggal. Kita tidak mungkin membeli rumah, tapi kita hanya bisa menyewa. Maka, kita harus menyewa sebagai bentuk penjangaan terhadap kelangsungan jiwa, anak-anak dan harta kita yang merupakan bagian dari *maqâsid syari'ah min janib al-wujûd*.⁴¹

Abdullah Daraz berkata ketika mengomentari pendapat asy-Syatibi bahwa masalah muamalah termasuk dalam *dhoruriyyat* ketika dikembalikan pada unsur penjangaan keturunan dan harta: "hal ini dapat dikatakan jika memang kelangsungan keturunan dan harta tidak terjaga kecuali dengan muamalah tersebut".⁴² Namun, secara umum, akad dalam muamalah itu tergolong *hajiyat* dalam kajian maqashid syariah, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk melapangkan keadaan yang sempit dan terasa berat (*masyaqqah*). Jika keberadaannya tidak ada, kebahagiaan atau kelayakan hidupnya terancam.⁴³

Diatas telah diketahui, hukum pokok akad dapat tercapai jika hukum tambahan akad terpenuhi, yaitu berupa hak dan kewajiban subjek akad. Maka, untuk terpenuhinya hukum tambahan akad agar tujuan akad dapat direalisasikan, ada beberapa asas yang harus ditegakkan ketika melaksanakan akad, sebagai berikut:

1. Kerelaan (*ar-Ridâ*)

Asas ini semakna dengan prinsip *anta râdin minkum* yang telah disinggung dalam pembahasan tentang objek akad, yaitu memiliki arti bahwa setiap akad yang dilakukan harus dilandaskan pada

⁴⁰ Asy-Syâtibi, *Al-Muwâfaqât*, Cet.1, (Mesir: Dar al-Fadilah, 2010), Vol II, 9.

⁴¹ Penjangaan terhadap maqâsid syari'ah adakalanya *min janib al-wujûd* dan adakalanya *min janib at-tark*, seperti meninggalkan pembunhan dalam *bab jinâyah*. (Ibid., 10).

⁴² Abdullah Darâz, *Ta'liqât 'alâ al-Muwâfaqât*, Cet.1, (Mesir: Dar al-Fadilah, 2010), Vol II, 10.

⁴³ Asy-Syâtibi, *Al-Muwâfaqât*.....11

kerelaan dari setiap subjek yang membuatnya. Akad ini jauh dari aspek kerelaan jika antar subjek akad masih terdapat unsur tekanan, paksaan dan sebagainya. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Kerelaan merupakan sikap bathin yang abstrak. Untuk menampakkannya, dibutuhkan sebuah indikator yang menunjukkannya, dan indikator tersebut adalah Ijab dan Kabul (*sigat*). Maka, Ijab dan Kabul ini harus dibuatkan sebuah formulasi yang jelas dan terperinci sehingga mampu menerjemahkan adanya kerelaan ketika akad dilakukan sehingga memiliki akibat hukum.⁴⁴

2. Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Asas ini melandaskan bahwa subjek akad memiliki kebebasan untuk melakukan suatu perikatan atau perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketetapan yang ada dalam hukum Islam dan memasukkan klausul apapun sesuai dengan kepentingannya. Tujuan asas ini untuk menghindarkan dari perbuatan saling mendalimi antara sesama manusia melalui akad yang dibuatnya, baik berupa pemaksaan, penipuan yang bisa mengakibatkan legalitas akad yang dibuatnya menjadi tidak sah⁴⁵.

Oleh karena itu, kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidak mutlak, dibatasi oleh: “larangan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil”, sebagaimana dalam firman Allah Swt.: لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (QS. An-Nisa’: 29). Yang dimaksud makan secara bathil adalah makan harta orang lain tidak sesuai dengan syara’, baik dilarang secara langsung didalam naṣ maupun lewat ijtihad atas naṣ.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenanda, 2014), 79-80

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*..... 75.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.....86-87.

3. Kesetaraan (*al-Musâwâh*)

Asas ini memberikan landasan bahwa subjek akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Kedudukan asas ini penting dilaksanakan oleh subjek akad, karena terkait dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek akad untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan akad, dan bebas menentukan hak dan kewajibannya, tanpa ada unsur kedzaliman oleh satu pihak.

Meskipun demikian, asas ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sikap pro aktif oleh salah satu pihak untuk menentukan atau menyiapkan draft kontrak atau rumusan item-item tertentu dalam suatu akad. Namun, keberadaanya hanya bersifat sebuah usulan (*'ard asy-syuru'*), bukan ketentuan final (*fard asy-syuru'*) dan akan menjadi ketentuan final setelah musyawarah, dan timbul kecocokan antara subjek akad hingga terjadi persetujuan akad.⁽⁴⁷⁾

4. Keadilan (*al-Adalah*)

Keberadaan asas ini dalam akad menuntut untuk berlaku benar dalam menyampaikan kehendak dan keadaan, memenuhi kesepakatan yang ada serta hak dan kewajibannya, tidak saling mendzalimi dan melakukan akad tanpa merugikan pihak lain.

Dalam Al-Qur'an, konsep adil ini sangat ditekankan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, sebagaimana Allah Swt. berfirman :

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّى أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ فَحِيطٍ

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka Syuaib. Dia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sungguh aku melihat kamu dalam keadaan baik dan sungguh aku khawatir terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan". (QS. Hud: 84).

Ayat ini mendeskripsikan misi Nabi Syuaib as. dalam mengakkan keadilan ekonomi. Ia melihat keadaan ekonomi

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*....76-77.

kaumnya stabil, tapi mengapa mereka melakukan kecurangan dalam takaran? Maka, Nabi Syuaib berusaha menertibkan perdagangan mereka yang telah menjadi arena tipu-menipu, dan akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat luas karena tidak ada keadilan dalam kontrak.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., 77.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang tertulis diatas mengenai akad/kontrak dalam perspektif filsafat hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagaimana berikut:

Pertama, Akad adalah pertemuan ijab dengan qabul sesuai dengan ketetapan syara' yang menetapkan akibat hukum tertentu pada objek akad.

Kedua, Mengkaji akad dalam perspektif filsafat hukum Islam berarti membahas mengenai persoalan-persoalan mendasar tentang hakikat akad dalam hukum Islam dengan mencari dan mengutamakan nilai-nilai (hikmah) kebijaksanaan melalui perenungan, perumusan nilai-nilai dan menyasrakan dengan akal fikiran (logis).

Keempat, Dari pengertian akad terkandung komponen dasar, yang kemudian disebut dengan rukun. Rukun tersebut adalah: subjek akad (*'âqidain*), objek akad (*mahâl al-aqd*), dan ijab kabul (*sîgat*). Pada setiap rukun, ada ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Akad dapat dilaksanakan dan legalitas keabsahannya diakui dalam hukum Islam, ketika rukun dan syarat-syaratnya sudah dilengkapi.

Kelima, Abdul Karim Zaidan membuat dua syarat kebolehan menjadi subjek akad, yaitu: memiliki ahliyah dan wilayah. Untuk syarat-syarat objek akad, sesungguhnya hakikat syarat-syarat tersebut dikembalikan pada dua hal pokok, yaitu: Kelayakan menjadi objek hukum menurut syara' dan Terbebas dari setiap hal yang mengundang perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi.

Keenam, Para pakar hukum Islam menetapkan tiga syarat dalam ijab qabul untuk menetapkan keabsahan akad, antara lain: tujuan atau maksud yang jelas dari ijab qabul, kesesuaian antara ijab dan qabul dan kesinambungan qabul dengan ijab.

Ketujuh, Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum pokok dari akad. Apabila hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang dengan imbalan, maka tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan. Jadi, tujuan akad adalah maksud para subjek akad ketika memindahkan akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan.

Daftar Pustaka

- Jauziyyah (al), Ibn al-Qayyîm. *I'lâm al-Muwâqqi'în*. Beirut: Dar al-Jail, 2009. Vol. III.
- Bûrnû (al), Muḥammad Sidqî, *Al-Wajîz fi 'Idâbi Qawâid al-Fiqh al-Kulliyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2002. Cet. V.
- Fayyumî (al), Aḥmad bin Muḥammad Ali. *Al-Miṣbâh al-Munîr*. Beirut: Maktabah Lebanon, t.t.
- Jurjâwî (al), 'Alî Aḥmad. *Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*. Singapura: Al-Haramain, t.t.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Cet. II.
- Asymawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009. Cet. I.
- Syâtîbi (al), *Al-Muwâfaqât*. Mesir: Dar al-Fadilah, 2010. , Cet. I.
- Darâz, Abdullah. *Ta'lîqat 'alâ al-Muwâfaqât*. Mesir: Dar al-Fadilah, 2010. Cet. I.
- Hîtû, Muhammad Hasan. *Al-Wajîz fi Uṣûl at-Tasyrî' al-Islâmî*. Beirut: Muassasah Risalah Nasyirun, 2009. , Cet. I.
- Ismâ'îl, Maḥmûd, *Atsar al-Khilâf al-Fiqhî fi al-Qawâid al-Mukhtalaf Fîhâ*. Mesir: Dar as-Salâm, 2009. Cet. II.
- Karim, Adiwarmân A. *Bank Islam dan Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013. Cet. IX.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995. Cet. III.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenanda, 2014. Cet. II.
- Syarifuddin, Amir. *Uṣûl Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005. Vol. I. Cet. III.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li ad-Dirâsah asy-Syarîah al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah Nâsyirun, 2006. Cet. I.
- Zuhaili, Muhammad. *Al-Nazariyyah al-Islâmiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993. Cet. I.
- Zuhaili, Wahbah. *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî al-Mu'âsir*. Damaskus: Dar al-Maktâbi, 2008.